



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 5323-5327

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Kontribusi Wirausaha Pesantren Berbasis Bagi Hasil Terhadap Peningkatan Ekonomi Guru

Dinda Selvia¹, Muhammad Adnan Adzaki²

^{1,2} Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: dindaselvia@gmail.com, adnanazzaki96@gmail.com

Abstrak

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tidak hanya berperan dalam pembinaan spiritual dan intelektual santri, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mendorong kemandirian ekonomi melalui pengembangan wirausaha berbasis syariah. Salah satu model yang diterapkan adalah sistem bagi hasil (musyarakah) yang melibatkan para guru sebagai mitra usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi wirausaha pesantren berbasis bagi hasil terhadap peningkatan ekonomi guru. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada Pondok Pesantren Al Munawwarah Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah seperti tauhid, keadilan, larangan riba, kerja sama, dan kepemilikan terbatas, mampu menciptakan sistem usaha yang adil, transparan, dan produktif. Melalui skema musyarakah, para guru memperoleh pendapatan tambahan yang signifikan tanpa meninggalkan tugas utamanya sebagai pendidik. Namun, keterbatasan pasar dan manajemen masih menjadi tantangan yang harus diatasi. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa wirausaha pesantren tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan guru, tetapi juga memperkuat fungsi pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Kata kunci: Wirausaha Pesantren, Bagi Hasil, Ekonomi Guru, Ekonomi Syariah

1. Latar Belakang

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran strategis tidak hanya dalam pembinaan spiritual dan intelektual santri, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pesantren mulai mengembangkan unit-unit usaha produktif yang dikelola secara syariah untuk meningkatkan kesejahteraan warga pesantren, khususnya para guru. Model wirausaha berbasis bagi hasil menjadi salah satu alternatif yang menjanjikan untuk memberdayakan guru secara ekonomi tanpa mengabaikan tugas utama mereka sebagai pendidik. [1]

Latar belakang masalah muncul dari kenyataan bahwa kesejahteraan guru di banyak pesantren masih terbatas, sehingga mempengaruhi kualitas hidup dan motivasi dalam menjalankan fungsi pendidikan. Ketergantungan guru pada honor rutin yang terbatas sering kali tidak mencukupi kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Oleh karena itu, pesantren berupaya mengembangkan skema wirausaha yang dapat memberikan pendapatan tambahan secara adil dan berkelanjutan, dengan tetap menjunjung prinsip-prinsip ekonomi syariah. [2] Sebagaimana juga Allah berfirman tentang bagusnya Entrepreneurship yaitu dalam surah at taubah berikut,

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَى الْعَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (Q.S At taubah 105)

Seiring dengan laju perkembangan dan tuntutan zaman serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Ponpes telah melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan peran sekaligus memberdayakan potensinya bagi kemaslahatan lingkungannya. [3] Salah satu bentuk adaptasi nyata yang telah dilaksanakan adalah mengadakan kegiatan wirausaha yang berbagai macam, seperti koperasi, butik, kantin, depot air, percetakan, daur ulang plastik yang semua itu langsung dikelola oleh masyarakat tempatan di pondok pesantren

tersebut. Sehingga selain dari honor sebagai tenaga pendidik, masyarakat tempatan di lingkungan pondokpun dapat menambah pemasukan dari hasil wirausaha pondok, baik sebagai pengelola wirausaha, pegawai wirausaha maupun investor dalam wirausaha tersebut. [4]

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tidak hanya berfungsi dalam pengembangan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitarnya. Salah satu bentuk inovasi ekonomi yang dilakukan adalah wirausaha pesantren berbasis bagi hasil (syirkah). [5] Meski konsep wirausaha pesantren berbasis bagi hasil telah diterapkan, masih terdapat gap dalam pemahaman bagaimana model ini dapat secara efektif meningkatkan ekonomi guru secara langsung dan berkelanjutan. Belum banyak kajian yang secara mendalam mengevaluasi kontribusi nyata dari sistem musyarakah yang diterapkan di pesantren terhadap peningkatan kesejahteraan guru dan dampaknya pada pengelolaan usaha pesantren.

Keunikan dari penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap mekanisme bagi hasil dalam konteks pesantren sebagai lembaga pendidikan yang unik, menggabungkan nilai spiritual dan ekonomi. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek ekonomi, tetapi juga menyoroti integrasi prinsip syariah dalam pengelolaan usaha yang melibatkan guru sebagai mitra aktif, sehingga memberikan pemahaman komprehensif tentang dampak sosial dan ekonomi model tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kontribusi wirausaha pesantren berbasis bagi hasil dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan guru, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta potensi pengembangan ke depan. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali dinamika pelaksanaan sistem musyarakah dalam unit usaha pesantren dan dampaknya terhadap kehidupan guru. Implikasi penelitian ini sangat penting bagi pengembangan model kewirausahaan pesantren yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi pesantren lain dalam merancang sistem usaha yang tidak hanya meningkatkan ekonomi guru, tetapi juga memperkuat kemandirian dan peran sosial pesantren dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini membuka peluang bagi pengembangan kebijakan dan strategi pendampingan agar wirausaha pesantren dapat lebih optimal dan inklusif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana sistem bagi hasil diterapkan dalam unit usaha pesantren dan dampaknya terhadap kesejahteraan guru. [6] Pendekatan ini dianggap tepat karena fokus penelitian bukan pada angka statistik, melainkan pada pemahaman makna, pengalaman, dan praktik yang terjadi di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada guru, pengelola usaha, dan pimpinan pesantren. Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas usaha pesantren, proses bagi hasil, dan keterlibatan guru di dalamnya. [7]

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Prinsip Dasar Ekonomi Syariah dalam Strategi Wirausaha Pesantren Berbasis Bagi Hasil

Prinsip tauhid dalam ekonomi syariah menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi, termasuk wirausaha pesantren, harus diarahkan untuk mencari ridha Allah SWT. [8] Dalam konteks pesantren, usaha berbasis musyarakah bukan sekadar mencari keuntungan, tetapi merupakan bagian dari amanah untuk memberdayakan komunitas guru. Pemahaman bahwa harta hanyalah titipan Allah mendorong sikap tanggung jawab, transparansi, dan niat ibadah dalam pengelolaan unit-unit usaha pesantren. [9]

Prinsip 'adl (keadilan) tercermin dari sistem musyarakah yang digunakan dalam usaha pesantren, di mana guru memperoleh pembagian hasil yang proporsional sesuai modal yang disetor. [10] Tidak ada pihak yang dirugikan karena semua keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Ini sejalan dengan prinsip distribusi kekayaan secara adil, sehingga usaha pesantren berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan guru, bukan mengeksploitasi. [11]

Model usaha bagi hasil menghindarkan praktik riba, karena tidak ada jaminan keuntungan tetap sebagaimana sistem bunga konvensional. Dalam musyarakah, keuntungan tidak dijanjikan di muka melainkan berdasarkan hasil usaha yang nyata. [12] Begitu pula dengan larangan gharar dan maisir dihindari karena semua informasi tentang modal, pembagian keuntungan, dan peran masing-masing mitra dijelaskan secara transparan sejak awal, menciptakan kepastian hukum dan etika bisnis. [13]

Sistem bagi hasil dalam pesantren seperti musyarakah mendorong kerja sama antara guru dan lembaga. Ini mencerminkan prinsip Islam tentang ta'awun (tolong-menolong) dalam kebaikan dan usaha. Guru tidak hanya menjadi tenaga pengajar, tetapi juga menjadi bagian dari roda ekonomi pesantren yang berkontribusi pada ketahanan finansial lembaga dan masyarakat sekitar. Ekonomi syariah memandang kepemilikan sebagai amanah, bukan hak mutlak. Dalam usaha pesantren, guru menyadari bahwa modal yang mereka tanamkan bukan untuk dominasi kepemilikan pribadi, tetapi untuk dikelola bersama demi kemanfaatan bersama. Keuntungan yang diperoleh sebagian juga digunakan untuk operasional pendidikan, sosial, dan peningkatan fasilitas pesantren.

Strategi musyarakah dalam pesantren Al Munawwarah menjadi contoh relevansi ekonomi syariah dalam konteks modern. [14]

Saat sistem kapitalis menghadirkan jurang sosial, wirausaha pesantren menghadirkan alternatif etis yang inklusif. Unit usaha seperti butik, barbershop, dan fotokopi menciptakan lapangan kerja bagi guru dan membuka ruang inovasi berbasis nilai. Meski terbukti memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi guru, wirausaha pesantren menghadapi kendala seperti pasar terbatas dan minimnya kapasitas manajemen. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi usaha, dan kemitraan eksternal agar usaha bisa lebih berkembang. Prinsip ekonomi syariah menjadi pedoman dalam memperluas skala usaha tanpa meninggalkan nilai-nilai spiritual dan sosial. [15]

Tabel: Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Wirausaha Pesantren

No.	Prinsip Ekonomi Syariah	Implementasi di Pesantren	Dampak terhadap Guru	Nilai Tambah Ekonomi
1	Tauhid	Niat usaha sebagai ibadah	Sikap tanggung jawab	Keseimbangan spiritual dan material
2	Keadilan ('Adl)	Bagi hasil berdasarkan modal	Pendapatan adil dan proporsional	Kesejahteraan meningkat
3	Anti-Riba, Gharar, Maisir	Transparansi & tanpa bunga	Tidak ada eksploitasi	Stabilitas usaha jangka panjang
4	Kerja Sama	Musyarakah antara guru dan lembaga	Partisipasi aktif guru	Kolaborasi produktif
5	Kepemilikan Terbatas	Keuntungan digunakan juga untuk pesantren	Etika amanah dan sosial	Keberlanjutan ekonomi pesantren

Penerapan prinsip dasar ekonomi syariah dalam strategi wirausaha pesantren berbasis bagi hasil, khususnya melalui skema musyarakah, telah membuktikan kemampuannya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi para guru secara adil dan beretika. Dengan menjunjung tinggi nilai tauhid, keadilan, anti-riba, kerja sama, dan kepemilikan terbatas, model usaha ini bukan hanya menawarkan keuntungan finansial, tetapi juga memperkuat nilai spiritual dan sosial. Ke depan, upaya perlu difokuskan pada penguatan kapasitas manajemen, digitalisasi, dan perluasan pasar agar potensi ekonomi syariah di lingkungan pesantren dapat berkembang lebih luas dan berkelanjutan.

3.2 Kontribusi Wirausaha Pesantren Berbasis Bagi Hasil terhadap Peningkatan Ekonomi Guru

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki potensi besar dalam mengembangkan unit usaha berbasis syariah yang dapat memberdayakan guru dan masyarakat sekitar. Model wirausaha berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, memungkinkan guru untuk terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi tanpa harus meninggalkan tugas utamanya sebagai pendidik. [16]

Pondok Pesantren Al Munawwarah di Pekanbaru telah berhasil mengembangkan berbagai unit usaha yang meliputi koperasi, butik, kantin, depot air isi ulang, barbershop, studio foto, usaha gorengan dan minuman, pengelolaan sampah, serta jasa printing dan fotokopi. Keberagaman jenis usaha ini mencerminkan upaya pesantren dalam mengoptimalkan potensi ekonomi internal guna meningkatkan kesejahteraan seluruh warga pesantren, khususnya para guru.

Sistem bagi hasil yang diterapkan pada unit-unit usaha tersebut menggunakan skema musyarakah, di mana modal usaha berasal dari pesantren dan para guru secara bersama-sama. Guru-guru yang terlibat tidak hanya berperan sebagai penyotor modal, tetapi juga sebagai pengelola, mitra usaha, dan tenaga kerja. Melalui mekanisme musyarakah, keuntungan dibagi berdasarkan persentase modal yang disediakan oleh masing-masing guru, sehingga guru yang memberikan modal lebih besar memperoleh bagian hasil yang lebih besar pula. [17]

Implementasi sistem ini memberikan dampak signifikan terhadap perubahan ekonomi para guru. Pendapatan tambahan yang diperoleh dari usaha tersebut secara nyata meningkatkan kesejahteraan mereka, sekaligus memotivasi partisipasi aktif dalam pengelolaan usaha pesantren. Peran ganda guru sebagai pendidik dan pelaku usaha membuka peluang pengembangan kemampuan manajerial dan kewirausahaan yang lebih luas.

Meskipun demikian, pesantren menghadapi beberapa kendala dalam pengembangan wirausaha, khususnya terkait dengan cakupan pasar yang masih terbatas hanya di lingkungan pesantren. Hal ini membatasi potensi pertumbuhan usaha secara maksimal dan mengharuskan upaya strategis agar usaha dapat menjangkau pasar yang lebih luas. [18]

Secara keseluruhan, wirausaha berbasis musyarakah ini membawa dampak positif yang signifikan bagi pesantren Al Munawwarah. Pesantren mengalami perkembangan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, dengan peningkatan kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan guru sebagai bagian dari komunitas pesantren. Dalam pengelolaan unit-unit usaha di Pondok Pesantren Al Munawwarah, sistem bagi hasil yang diterapkan lebih tepat dikategorikan sebagai musyarakah. Musyarakah merupakan bentuk kemitraan di mana dua pihak atau lebih sama-sama memberikan kontribusi modal dalam suatu usaha, dan keuntungan serta kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal yang disetor. Dalam konteks pesantren ini, modal usaha berasal dari dua sumber utama, yaitu pesantren sebagai lembaga dan guru-guru secara individu. Setiap guru yang berpartisipasi menyetorkan modal tertentu, misalnya Guru A sebesar Rp500.000 dan Guru B sebesar Rp2.000.000, sehingga hak bagi hasil yang diperoleh setiap guru disesuaikan dengan proporsi modal yang diberikan.

Selain kontribusi modal, beberapa guru juga mengambil peran sebagai pengelola usaha, namun tidak semua guru terlibat langsung dalam pengelolaan operasional. Dalam sistem musyarakah ini, pengelolaan usaha lebih terpusat di bawah koordinasi pesantren bersama guru-guru yang diberi tugas pengelolaan. Mengenai risiko kerugian, secara umum pesantren menanggung bagian kerugian yang lebih besar, sehingga risiko yang diterima oleh guru relatif minimal. Namun demikian, risiko tersebut tetap mempengaruhi besaran hasil bagi yang diterima guru setiap bulannya.

Model musyarakah ini memungkinkan adanya pembagian keuntungan yang adil dan transparan sesuai dengan modal yang diberikan, sekaligus memotivasi guru untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi pesantren. Dengan demikian, penerapan sistem musyarakah dalam wirausaha pesantren ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan guru, tetapi juga memperkuat semangat kemandirian dan kerjasama di lingkungan pendidikan pesantren. [19]

Wirausaha dalam Islam merupakan aktivitas yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian dan ibadah yang mengandung nilai moral dan sosial. Kewirausahaan Islam menekankan prinsip kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan usaha. Wirausaha Islam berperan dalam menciptakan nilai tambah dan mendukung pembangunan ekonomi umat sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, Islam mendorong umatnya untuk berinovasi dan berusaha keras sambil menjunjung tinggi etika bisnis yang islami. Kewirausahaan di pesantren menjadi sarana untuk memberdayakan komunitas pesantren secara ekonomi sekaligus mendukung misi dakwah dan pendidikan. [20]

Sistem bagi hasil merupakan salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah yang mengatur mekanisme pembagian keuntungan dan risiko usaha secara adil dan transparan. Musyarakah adalah bentuk kemitraan di mana semua pihak memberikan modal dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai dengan porsi modal yang disetorkan. Sistem ini berbeda dengan sistem bunga dalam ekonomi konvensional karena tidak memberatkan salah satu pihak dan menumbuhkan rasa keadilan serta tanggung jawab bersama. Penerapan musyarakah pada unit usaha pesantren mampu meningkatkan partisipasi anggota dan mengoptimalkan hasil usaha karena semua pihak berperan aktif sebagai mitra dan pengelola. [21]

Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar dan warga pesantren sendiri. Pesantren dapat menjadi pusat kewirausahaan berbasis nilai-nilai Islam yang tidak hanya mendidik santri secara spiritual, tetapi juga mengembangkan kemandirian ekonomi melalui unit-unit usaha produktif seperti koperasi, kantin, butik, dan layanan jasa lainnya. Pesantren yang berhasil mengelola usaha ini mampu membuka lapangan pekerjaan bagi guru dan santri sekaligus memperkuat sumber daya ekonomi pesantren itu sendiri, sehingga pesantren dapat berkembang secara berkelanjutan. [22]

Keterlibatan guru dalam usaha pesantren dengan menggunakan sistem bagi hasil musyarakah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan mereka. Guru yang juga berperan sebagai mitra dan pengelola usaha memperoleh insentif tambahan yang berpengaruh pada kesejahteraan hidup. Namun, masih terdapat berbagai kendala dalam pengelolaan usaha pesantren, seperti keterbatasan modal, manajemen usaha yang kurang profesional, dan pasar yang masih terbatas pada lingkungan pesantren. Oleh karena itu, penguatan sistem manajemen dan perluasan pasar usaha pesantren menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi guru dan pesantren secara keseluruhan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kontribusi wirausaha pesantren berbasis bagi hasil, khususnya melalui skema musyarakah, terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi guru secara signifikan dan berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah seperti tauhid, keadilan, anti-riba,

kerja sama, dan kepemilikan terbatas menjadikan model usaha ini tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada pemberdayaan, etika, dan keberkahan. Keterlibatan guru sebagai pemodal sekaligus pengelola usaha memperkuat semangat partisipasi, tanggung jawab bersama, dan kemandirian ekonomi di lingkungan pesantren. Meskipun menghadapi kendala seperti keterbatasan pasar dan manajemen, strategi ini tetap relevan dan potensial dikembangkan lebih luas dengan dukungan peningkatan kapasitas SDM dan inovasi berbasis nilai-nilai Islam, sehingga dapat menjadi model alternatif pembangunan ekonomi yang inklusif, adil, dan spiritual di dunia pendidikan Islam.

Referensi

- [1] Junaidi, M. (2022). Penyelenggaraan Pesantren Dalam Rangka Memberdayakan Masyarakat. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 455-465.
- [2] M. Nadzir, "Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren," *Econ. J. Ekon. Islam*, vol. 6, no. 1, pp. 37–56, 2015, doi: 10.21580/economica.2015.6.1.785.
- [3] F. D. Abdullah, A. Ludfi, and I. Fatihah, "Santri Entrepreneurship Education in the Market Day Program at Kuningan Pembangunan Islamic Boarding School," *J. Al Burhan*, vol. 4, no. 2, pp. 87–101, 2024.
- [4] A. Fathony, R. Rokaiyah, and S. Mukarromah, "Pengembangan Potensi Unit Usaha Pondok Pesantren Nurul Jadid melalui Ekoproteksi," *TRILOGI J. Ilmu Teknol. Kesehatan, dan Hum.*, vol. 2, no. 1, pp. 22–34, 2021, doi: 10.33650/trilogi.v2i1.2098.
- [5] E. Lativah, "Pondok Pesantren Al Multazam Kuningan Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Syariah," *Hawalah Kaji. Ilmu Ekon. Syariah*, vol. 1, no. 1, pp. 28–34, 2022, doi: 10.57096/hawalah.v1i1.4.
- [6] Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif Qualitative Research Approach*, (Deepublish, 2018), 21.
- [7] F. D. Abdullah, A. A. Nurhasanah, B. Sulistiyo, and D. Saepudin, "Analisis Tujuan dan Manfaat Penelitian Ilmiah dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis dan Aplikatif Analysis of the Goals and Benefits of Scientific Research in the Development of Sharia Economic Law from Theoretical and Applicable Pe," *J. Huk. Ekon. Syariah dan Keuang. Islam*, vol. 2, no. 2, p. 77, 2024.
- [8] Syamsuddin, S. (2017). *Kewirausahaan dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Press.
- [9] M. H. Huwaidi, "Membidik Potensi Ekonomi Pesantren Sebagai Penunjang Industri Halal Indonesia," *PROFIT J. Kaji. Ekon. dan Perbank. Syariah*, vol. 7, no. 1, pp. 11–22, 2023, doi: 10.33650/profit.v7i1.5741.
- [10] Arifin, Z. (2020). *Pesantren dan Kemandirian Ekonomi*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
- [11] F. D. Abdullah, A. Fathonih, and M. Athoillah, "Analisis Kajian Tafsir Ahkam tentang Kedudukan Akad Muamalah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia," *J. AT-TAHFIDZ J. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 3, no. 1, p. 64, 2021.
- [12] M. Dinda Selvia, "Pengantar Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah dan Relevansi di Era Modern," *J. Artif. Intell. Digit. Bus.*, vol. 4, no. 2, pp. 4201–4206, 2025.
- [13] Ilmi, M. (2019). Pengembangan Budaya Kewirausahaan Berbasis Syariah dalam Menumbuhkan Jiwa Entrepreneurship Santri pada Pondok Pesantren Maâ€™TM had Mambaul Hikam (MMH) Jombang. *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 63-75.
- [14] Khoirunnisa, N. A., Laily, N. S., & Ulya, N. (2022). Telaah Kritis Implementasi Syirkah Melalui Akad Musyarakah pada Koperasi Pondok Pesantren. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1332-1339.
- [15] F. D. Abdullah, M. S. Is, S. M. Wiwaha, U. I. Negeri, and R. F. Palembang, "Contemporary Challenges For Sharia Financial Institutions To Increase Competitiveness And Product Innovation Perspective Of Sharia Economic Law: Evidence In Indonesia," *MILRev Metro Islam. Law Rev.*, vol. 3, no. 2, pp. 142–173, 2024.
- [16] Kartiko, A. (2019). Konsep bagi hasil dalam perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 2(1), 1-19.
- [17] Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2(1), 9-22.
- [18] Almunawwaroh, M., & Marlina, R. (2017). Analisis pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah di indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 177-190.
- [19] Arif, M. (2022). Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 4(2), 110-122.
- [20] Hijriah, H. Y. (2016). Spiritualitas Islam dalam kewirausahaan. *Tsaqafah*, 12(1), 187-208.
- [21] Ajustina, F., & Nisa, F. L. (2024). Eksplorasi Model Pembiayaan Perbankan Syariah Dengan Akad Musyarakah Yang Berkelanjutan. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 352-356.
- [22] Syahputra, A., Ismaulina, I., Khairina, K., Zulfikar, Z., & Rofizar, H. (2022). Pendekatan Ekonomi Syariah Bagi Pemberdayaan Ekonomi Pesantren. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 118-132.